



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Teknisi AC, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Maret 2016, dengan Register Perkara Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 26 Maret 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 dan tercatat pada Prgawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/73/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (almarhum), lahir tanggal 21 Februari 2014;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirip pesan singkat (SMS);
 - b. Tergugat sering marah-marai atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2015 Penggugat pergi ke rumah kediaman orang tua Penggugat untuk sekedar bersilaturahmi namun pada saat itu Tergugat menghubungi Penggugat lewat telpon dengan marah-marai atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ha. 2 dari 10 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 2 April 2015 dan tanggal 23 April 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;



Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/73/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar bermaterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
 - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia ;
 - Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tergugat sering marah dan melakukan pemukulan terhadap penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung pemukulan tergugat terhadap penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat ada bekas pukulan di badan penggugat ;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2015 ;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi ;
 - Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia ;
- Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2015 karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tergugat sering marah dan melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pemukulan tergugat terhadap penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat ada bekas pukulan di badan penggugat dan penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2015 ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi ;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 2015 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain dan tergugat sering marah dan menyakiti badan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah ;



Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tergugat suka marah dan menyakiti badan penggugat, hal mana sikap tergugat tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tidur dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga



penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah penggugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan tergugat, sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba`in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Haeruddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)